



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1201 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WISNI YETTI Binti H. JASRAN;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parakan Asri V Nomor 27 Kelurahan
Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul,
Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa pernah ditahan di dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik RUTAN, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
2. Dialihkan oleh Penuntut Umum menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa WISNI YETTI bersama-sama dengan NUGRAHA MURSYID Als NUNU Bin MURSYID MALIK (belum dapat dilakukan penuntutan karena masih dalam keadaan sakit) secara berturut-turut sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di rumah Terdakwa I. WISNI YETTI Jl. Parakan Asri V No. 27 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar tahun 2008 saksi HARRY BUDIMAN bertempat di rumah Terdakwa WISNY YETTI di Jl. Parakan Asri V No. 27 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung telah membuat akun *facebook* untuk Terdakwa WISNY YETTI dengan nama akun "WISNI YETTI" dengan menggunakan e-mail wisniyetti@yahoo.com di computer jinjing atau laptop Merk ASUS tipe EeePC S101H warna Hitam milik Terdakwa WISNI YETTI dengan maksud dan tujuan supaya Terdakwa WISNY YETTI dapat melakukan komunikasi di jejaring sosial media dengan sesama pengguna akun *facebook*;
- Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu setelah Terdakwa WISNI YETTI selaku pengelola akun *facebook* WISNI YETTI dengan menggunakan email wisniyetti@yahoo.com sering melakukan komunikasi dengan sesama pengguna akun *facebook*, akhirnya sejak bulan Januari 2011 Terdakwa teringat akan teman lamanya yaitu NUGRAHA MURSYID sewaktu masih sekolah di SMP Negeri 1 Solok Sumatera Barat dimana Terdakwa WISNI YETTI selaku kakak kelas NUGRAHA MURSYID, yang selanjutnya untuk melakukan komunikasi melalui jejaring sosial media dengan NUGRAHA MURSYID Terdakwa WISNI YETTI meminta pertemanan dengan Terdakwa NUGRAHA MURSYID dan atas permintaan Terdakwa WISNI YETTI tersebut selanjutnya NUGRAHA MURSYID mengirim pesan melalui Hp Blackberry dan mengirim akun *facebook* Terdakwa NUGRAHA MURSYID dengan akun ID "NUGRAHA MURSYID" dengan alamat email nugraha.dishub@yahoo.co.id dan atas permintaan pertemanan dari Terdakwa WISNI YETTI tersebut NUGRAHA MURSYID langsung mengirim pesan kepada Terdakwa WISNI YETTI yang isinya "terimakasih karena telah diterima permintaan pertemanannya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa WISNI YETTI "kok baru berteman padahal kita sudah saling kenal, malah orang tua kita sangat akrab, NUNU anak pak MURSYID kan?" yang selanjutnya di jawab oleh NUGRAHA MURSYID benar orang tua kita (Terdakwa WISNI YETTI dan NUGRAHA MURSYID) sangat akrab;
- Bahwa NUGRAHA MURSYID memberikan akun ID *facebook* dengan nama "NUGRAHA MURSYID" kepada Terdakwa WISNI YETTI dengan maksud dan tujuan supaya antara Terdakwa WISNI YETTI dengan NUGRAHA MURSYID dapat lebih intens melakukan percakapan dalam bentuk tulisan *chatting* bahkan sebelum melakukan *Chatting* di akun *facebook* Terdakwa WISNI

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETTI dan NUGRAHA MURSYID telah berkomitmen didalam melakukan percakapan dalam bentuk tulisan *Chatting* di akun *facebook* NUGRAHA MURSYID sebagai suami dari Terdakwa WISNI YETTI;

- Bahwa kemudian setelah adanya komitmen sebagai suami isteri antara Terdakwa WISNI YETTI dengan NUGRAHA MURSYID didalam melakukan percakapan dalam bentuk tulisan atau *Chatting* di akun *facebook*, selanjutnya sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa WISNI YETTI dengan menggunakan akun *facebook* miliknya dengan akun ID WISNI YETTI dengan email wisniyetti@yahoo.com dan NUGRAHA MURSYID dengan menggunakan akun *facebook* miliknya dengan akun ID "NUGRAHA MURSYID" dengan email dishub@yahoo.co.id melakukan komunikasi/percakapan secara intens dalam bentuk tulisan atau *Chatting* dimana dalam isi percakapannya terdapat perkataan atau kalimat yang memuat pelanggaran kesusilaan, karena didalam isi percakapan antara Terdakwa WISNI YETTI dengan NUGRAHA MURSYID menggambarkan hubungan badan layaknya suami isteri seperti antara lain dalam percakapan tanggal 11 Juli 2011 dari hasil print out halaman 233 sampai dengan halaman 269 sebanyak 173 percakapan yang diantaranya berisi antara lain Terdakwa WISNI YETTI : aku dach tegang semua nich bdn nya pihh...! Hayoodnk...! papih ! papih ! dijawab oleh NUGRAHA MURSYID : ya sayang.. bibir sayang enak dech ... muach papih pindah ke kuping sayang ya, selanjutnya Terdakwa WISNI YETTI : papih jagoan bercintayaa..papih.. ini yang bikin aku jadi inget papih teruuuus.. lalu dijawab, oleh NUGRAHA MURSYID : trus turun lagi kepundak n papih kecup ya sayang, Terdakwa WISNI YETTI : haaadch ... ! Pegang yaa pihh !, NUGRAHA MURSYID : tru papih kecupin dada sayang yg sebelah kanan n agak lama lho lidah papih disitu ... pegang dech sayang, selanjutnya Terdakwa WISNI YETTI : aaachhh & enaaak bangeeet pihh., NUGRAHA MURSYID : papih gigitin pelanpelan putingnya tpi gigitan mesra lho saying, selanjutnya Terdakwa I. WISNI YETTI : piii... terusiin pihh ! aku mskin yaaa pihh...!, Terdakwa II. NUGRAHA MURSYID : ya sayang...ach...ach trus papih jilatin bibir sayang yg dibawah...brasa banget rasa krim nya enak lho iya sayang mau dimasukin skrg ya sayang, selanjutnya. Terdakwa WISNI YETTI : msukin pihh ... udah masuk pihh ... !, NUGRAHA MURSYID : ach... pelan2 papih masukin sambil sayang goyang pantat sayang, Terdakwa WISNI YETTI : aaaach... truuuuus pihh..., NUGRAHA MURSYID : ach ... ach ... ach... terus goyang sayang...ach...ach, Terdakwa WISNI YETTI : hmmmhmmm, ... aaachhhh...aaaaach.... !!!!, NUGRAHA MURSYID : lg sayang ... agak kencangin goyangannya ...

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ach..ach, Terdakwa WISNI YETTI : aaach ... aaaaachhhh...haaachh!!!
papinuh !!!;

- Bahwa percakapan atau *chatting* antara Terdakwa WISNI YETTI dengan NUGRAHA MURSYID melalui media sosial berupa *facebook* tersebut termasuk perbuatan menransmisikan karena Terdakwa WISNI YETTI mengirimkan atau meneruskan percakapan dalam bentuk tulisan *chatting* kepada NUGRAHA MURSYID melalui media sosial *facebook* begitupun sebaliknya NUGRAHA MURSYID mengirimkan atau meneruskan percakapan dalam bentuk tulisan atau *chatting* kepada Terdakwa WISNI YETTI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa WISNI YETTI dan NUGRAHA MURSYID baru diketahui oleh saksi H. ASKA ETIKA suami Terdakwa WISNI YETTI pada tanggal 6 Oktober 2013 pada saat membuka Hand Phone Black Berry milik Terdakwa WISNI YETTI terdapat percakapan dengan NUGRAHA MURSYID yang isi percakapannya "sayang istriku sambil mencium dengan bahasa (Muuuaaacch) jika saya harus menghubungi kamu melalui telepon papih akan keluar rumah untuk melakukan komunikasi sama kamu", selanjutnya saksi H. HASKA ETIKA memberi tahu saksi HARRY BUDIMAN untuk membuka akun *facebook* milik Terdakwa WISNI YETTI di Laptop Merk ASUS warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa WISNI YETTI, dan setelah akun *facebook* milik Terdakwa WISNI YETTI dibuka atau diakses oleh saksi HARRY BUDIMAN terdapat percakapan dalam bentuk tulisan *chatting* dengan NUGRAHA MURSYID yang isi percakapannya menggambarkan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya setelah saksi H. HASKA ETIKA mengetahui isi percakapannya, melaporkan perbuatan Terdakwa WISNI YETTI dan NUGRAHA MURSYID ke Polda Jabar untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa WISNI YETTI bersama-sama dengan NUGRAHA MURSYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISNI YETTI secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara berlanjut;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WISNI YETTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bundel hasil print out dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* didalam media sosial berupa *facebook* antara akun ID *facebook* nama Wisni Yetti dengan akun ID *facebook* nama Nugraha Mursyid;
 - 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe EeePC S101H warna hitam;
 - 1 (satu) bundel photo copy invoice number kartu hallo nomor kartu 08122304555;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ20 warna hitam kebiru-biruan;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid Alias Nunu Bin Mursyid Malik ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NUGRAHA MURSYID;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wisni Yetti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wisni Yetti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan kepadanya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bundel hasil *print out* dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa face book antara akun ID face book nama Wini Yetti dengan akun ID face book Nugraha Mursyid;

- 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PC S 1001 H warna hitam;
- 1 (satu) bundel foto copy invoice number kartu halo nomor kartu 08122304555;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel halo nomor 08122304555;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq Presario CQ 20 warna hitam kebiru biruan;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah, milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nugraha Mursyid;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 178/Pid.Sus.ITE/2015/PT.BDG, tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WISNI YETTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel hasil print out dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial berupa *facebook* antara akun ID *facebook* nama Wisni Yetti dengan akun *facebook* nama Nugraha Mursyid dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PCS 1001 H warna hitam;
 - 1 (satu) bundel photo copy invoice number kartu hallo nomor kartu 08122304555 ;
 - 1 (satu) buah sim card terkonsel hallo nomor 08122304555 ;
 - 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq Presario CQ 20 warna Hitam kebiru-biruan ;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah, milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Membebaskan ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1.1. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena dalam pertimbangan putusannya hanya didasarkan pada bukti surat Dokumen elektronik berupa foto copy hasil print out percakapan/*Chatting* antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid tanpa disertai dengan print out yang asli dan telah menyampingkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan sebagai berikut :

- a. Pada halaman 11 alenia 5 sampai dengan halaman 12.

Menimbang, bahwa justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan unsure-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tersebut, karena dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, pendapat ahli, surat-surat bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* karena bukti-bukti berupa 3 (tiga) bundel kurang lebih 500 halaman berupa foto copy tidak disertai dengan aslinya sewaktu saksi pelapor H. HASKA ETIKA menyerahkan kepada penyidik sewaktu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, begitu pula pada waktu persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan hasil print out yang asli, dan sebagaimana keterangan saksi HARRY BUDIMAN bahwa asli print out ada pada saksi H. HASKA ETIKA, lalu diperintahkan untuk membakarnya;

Menimbang, bahwa percakapan dalam bentuk tulisan (*chatting*) antara Terdakwa dan NUGRAHA MURSYID oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meragukannya dikarenakan hasil print out tidak

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperlihatkan dipersidangan sehingga keotentikannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan forensic atas barang bukti digital/Dokumen elektronik/Informasi Elektronik dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus No. 47-III-2014-CYBER tanggal 10 Maret 2014, bahwa atas pemeriksaan barang bukti Dokumen Elektronik berupa computer milik Terdakwa yang dibuat oleh ahli *forensic Cyber Crime* Mabes Polri yang berkesimpulan bahwa ada percakapan dengan akun Wisniyetti @ yahoo.com mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, namun tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan atau dengan kata lain tidak ditemukan data-data yang terkait terhadap percakapan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;

Menimbang, bahwa berita acara hasil pemeriksaan forensik atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit tablet PC merek Apple IPAD warna hitam silver s/n DLXFC.23SDFJ23 beserta sim card telkomsel dalam keadaan terpotong, 1 (satu) unit laptop merek ASUS tipe EeePcS101H warna hitam s/n 09AA Q219253 beserta INTERNAL Hardisk merek Seagate s/n 5SV30 kapasitas 160 GB, dan 1 (satu) buah sim card kartu Telkom halo ICC ID 0013000010049140, disimpulkan tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan forensik atas barang bukti dimaksud diatas dalam perkara Terdakwa WISNI YETTI, dimana tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi salah satu unsur essensial dari pelanggaran kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu percakapan berupa tulisan (*Chatting*) dalam akun facebook milik Terdakwa dalam bentuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi memperhatikan tentang Validasi bukti percakapan dalam facebook antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid, karena yang dijadikan bukti adalah foto copy dari dokumen pengalihwujudan percakapan elektronik menjadi tercetak dan digandakan oleh saksi Harry Budiman atas perintah saksi pelapor H. Haska Etika;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti berupa foto copy dokumen elektronik yang print outnya diserahkan oleh saksi pelapor kepada penyidik tanpa disertai dengan aslinya, oleh karenanya haruslah dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang sebagaimana dikentuan Pasal 6 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasik harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat dokumen elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa Wisni Yetti;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena meskipun bukti surat dokumen elektronik tersebut (print out hasil percakapan (*Chatting*) antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid di akun facebook Wisni Yetti dan di akun facebook Nugraha Mursyid hanya berupa foto copy tidak disertai dengan hasil print out yang asli, tidak menjadi bukti berupa 3 (tiga) bundel kurang lebih 500 halaman berupa foto copy hasil print out percakapan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid di jejaring sosial media (akun facebook) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak sah. Karena foto copy hasil print out/dokumen elektronik tersebut bersumber dari hasil print out di akun facebook Wisni Yetti yang dikelola oleh Terdakwa dengan menggunakan email wisniyetti@yahoo.com, dimana setelah di print out oleh saksi HARRY BUDIMAN dihadapan saksi pelapor H. HASKA ETIKA yang juga disaksikan oleh Terdakwa terdapat percakapan atau *Chatting* antara Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Wisni Yetti dan Nugraha Mursyid dengan menggunakan akun ID "NUGRAHA MURSYID" dengan alamat email dishub@yahoo.id yang isi percakapannya/*Chattingnya* memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi pelapor H. HASKA ETIKA yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 saksi mengecek HP Blackberry milik Terdakwa dan ternyata ada percakapan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid lalu kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARI BUDIMAN, selanjutnya saksi HARRY BUDIMAN yang telah membuatkan akun facebook Terdakwa dengan e-mail wisniyeti@yahoo.com pada tahun 2008 di laptop merek ASUS warna hitam, membuka akun facebook Terdakwa dan setelah dibuka isi percakapan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid seperti layaknya sepasang suami isteri karena saksi HARRY BUDIMAN pernah membacanya dan Terdakwa memanggil papih kepada saudara Nugraha Mursyid dan diantara percakapan yang saksi HARRY BUDIMAN masih ingat yaitu : percakapan antara Terdakwa dengan NUGRAHA MURSYID di akun facebooknya yang isi percakapannya yang saksi baca yaitu : WISNI YETTI : klo perempuan udach monopouse itu bedanya :

NUGRAHA MURSYID : bedanya apaan sayang...mendingan papih tau dr sayang papih dech

WISNI YETTI : tp bener khan...ini buktinya skrg...muach...love you pap...

NUGRAHA MURSYID : kalo kt beda saying...kt bkn selingkuh koq...khan dah suami isteri...muach jg n I love you wisni nugraha;

WISNI YETTI : 1. Lender dari vagina sdh berkurang, jd klo Mr. P mau msk terasa sakiiit...

2. promonopouse suka byk keringat;

Bahwa selanjutnya setelah saksi pelapor H. HASKA ETIKA membaca isi percakapan tersebut, setelah itu saksi pelapor menyuruh saksi HARRY BUDIMAN untuk mengeprint semua isi percakapan tersebut, setelah diprint selanjutnya saksi HARRY BUDIMAN memberikannya kepada saksi pelapor sebanyak 600 halaman dan setelah diprint kemudian saksi pelapor menyuruh saksi KARSIM ROSIDI untuk memfoto copynya menjadi 3 (tiga) buku dengan cover warna abu-abu, sebagaimana keterangan saksi KARSIM ROSIDI yang menerangkan bahwa sebelum di foto copy saksi pernah membaca isi percakapan tersebut intinya berisi perselingkuhan dan ada kata-kata mesra antara Wisni Yetti dengan Nugraha;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu saksi HARRY BUDIMAN membuka akun facebook Wisni Yetti di Laptop ASUS warna hitam saksi pelapor membaca isi percakapan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid begitupun setelah di print out saksi membaca kembali isi percakapannya tersebut dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00, yang isi percakapannya antara lain :

WISNI YETTI : aaachhh...& enaaak. Bangeeekt piiih...

NUGRAHA MURSYID : papih gigitin pelanpelan putingnya tpi gigitin mesra lho sayang;

WISNI YETTI : haaach...paaap...! Truuus papiih...

NUGRAHA MURSYID : lantas papih pindah k tg sblah kiri n agak lama jg papih jilatin n digigit mesra jg koq

WISNI YETTI : piih...terusiin piiih...! Aku mskin yaaa piiih...!

NUGRAHA MURSYID : ach...ach trus papih jilatin perut sayang n dipuser sayang papih agak lama mainin lidah papih ya sayang

WISNI YETTI : masukin piiih... udah msk piiih...!!!

NUGRAHA MURSYID : ach..pelan2 papih masukin sambil sayang goyang pantat sayang.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP, tetapi alasan pencabutan tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum, karena sesuai dengan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi CATUR HARI SANTOSA, SH. MH dan saksi REZA M. L, SH yang dibawah sumpah menerangkan dipersidangan bahwa keterangan yang ada dalam BAP Terdakwa adalah keterangan Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa memaraf dan menanda tangani BAP tersebut Terdakwa membaca kembali isi BAP nya dan pada saat Terdakwa di Periksa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian pencabutan keterangan dipenyidikan oleh Terdakwa dipersidangan dilakukan dengan kebohongan yang tidak didukung dasar alasan yang logis. Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No.299 K/Kr/1959, yang menjelaskan : Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No.225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No.5 K/Kr/1961 yang menegaskan : Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* didalam menilai bukti surat dokumen elektronik berupa 3 (tiga) bundel foto copy hasil print out percakapan (*chatting*) antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid yang berisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Verbalisan, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang diberikan di Penyidik serta alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan forensic. Karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dalam BAP dapat disimpulkan bahwa bukti surat dokumen elektronik berupa foto copy bersumber dari akun facebook Terdakwa dengan e-mail wisniyetti@yahoo.com yang dikelola oleh Terdakwa sendiri, dimana berdasarkan keterangan saksi HARRY BUDIMAN hasil print out percakapan (*Chatting*) antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid yang berisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang aslinya telah dibakar oleh saksi HARRY BUDIMAN atas perintah saksi pelapor setelah di foto copy oleh saksi KARSIM ROSIDI. Oleh karenanya bukti surat dokumen elektronik berupa foto copy hasil print out dalam perkara *a quo* sebagai bukti surat dokumen elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPA sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh saksi-saksi dan Ahli;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan dan tidak cukup menilai Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. HASKA ETIKA;
2. Saksi RANI BUDIMAN;
3. Saksi HARRY BUDIMAN;
4. Saksi KARSIM ROSIDI;
5. Saksi Verbalisan CATUR HARI SANTOSA, SH. MH;
6. Saksi Verbalisan REZA MEILANDA LESMANA, SH;
7. Ahli C. DJISMAN SAMOSIR, SH. MH;
8. Ahli DEDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH;

Yang dibawah sumpah telah menerangkan dipersidangan dan telah membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan;

- 2.2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi H. HASKA ETIKA, SH, saksi RANI BUDIMAN, saksi HARRY BUDIMAN, saksi KARSIM ROSIDI, serta alat bukti surat berupa foto copy dokumen elektronik hasil print out percakapan (*Chatting*) yang berisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid, yang dalam keterangannya setelah saksi H. HASKA ETIKA membuka HP Blackberry milik Terdakwa dan ternyata ada percakapan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid lalu kemudian saksi H. HASKA ETIKA menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARRY BUDIMAN;

Bahwa setelah saksi HARRY BUDIMAN diberitahu oleh saksi H. HASKA ETIKA, kemudian saksi HARRY BUDIMAN membuka akun facebook Wisni Yetti dengan alamat e-mail wisniyeti@yahoo.com yang dikelola oleh Terdakwa di laptop merek ASUS warna hitam dihadapan saksi H. HASKA ETIKA dan setelah dibuka menemukan isi percakapan (*Chatting*) antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid yang isinya mengandung unsur kesusilaan, selanjutnya saksi HARRY BUDIMAN memprint out isi percakapan tersebut sebanyak 600 halaman dan kemudian menyerahkannya kepada saksi H. HASKA ETIKA;

Bahwa kemudian setelah saksi H. HASKA ETIKA membaca hasil print out percakapan/*Chatting* antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid yang isinya mengandung unsur kesusilaan, setelah itu saksi H. HASKA ETIKA menyuruh saksi KARSIM ROSIDI untuk memfoto copynya sebanyak 3 (tiga) buku dengan warna cover abu-abu dan pada saat itu

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARSIM Rosidi membaca isi percakapan di facebook tersebut yang intinya berisi perselingkuhan dan kata-kata mesra antara Wisni dengan Nugraha. Dan setelah itu foto copy hasil print out dan print out yang aslinya diserahkan kepada saksi H. HASKA ETIKA dan selanjutnya saksi H. HASKA ETIKA menyerahkan hasil print out yang asli kepada saksi HARRY BUDIMAN untuk dibakar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan CATUR HARI SANTOSA, SH. MH dan saksi Verbalisan REZA MEILANDA LESMANA, SH pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa sendiri yaitu saudara MUHAMMAD RUDJITO, SH. LL.M, dan foto copy hasil print out antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid yang berisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dituangkan dalam BAP kemudian dibaca kembali oleh Terdakwa setelah itu diparaf dan ditanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan forensik Mabes Polri terhadap computer merek ASUS warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa didapat ada percakapan dengan akun wisniyetti@yahoo.com mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, namun tidak ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan. Bahwa tidak ditemukan data-data dimaksud, menurut keterangan saksi Verbalisan karena akun facebook wisniyetti@yahoo.com telah lama dihapus oleh Terdakwa dan karena keterbatasan alat yang dimiliki oleh Mabes Polri maka yang dapat diangkat dalam pemeriksaan forensik hanya akun facebooknya wisniyetti@yahoo.com;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dan adanya persesuaian keterangan para saksi dengan alat bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi percakapan atau *Chatting* di jejaring sosial media antara Terdakwa dengan menggunakan akun facebook email wisniyetti@yahoo.com dengan Nugraha Mursyid dengan menggunakan akun facebook email nugraha dishub@yahoo.id yang berisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- 2.3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP sebagaimana mestinya, yaitu telah lalai menilai bukti dokumen elektronik percakapan/*Chatting* antara Terdakwa dengan Nugraha Mursyid; Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi Verbalisan, keterangan Ahli serta hasil forensik sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa foto copy bukti dokumen elektronik yang bersisi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam perkara *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa WISNI YETTI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WISNI YETTI secara sungguh-sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa WISNI YETTI seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dan yang telah kami uraikan dalam Tuntutan Pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum terlampir;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan alasan tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi salah satu unsur essential dari pelanggaran kesusilaan, dan dijadikan bukti foto copy dan tidak dapat di perlihatkan yang asli;

Bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan yang diperoleh dari para saksi termasuk H. Haska Etika suami Terdakwa Harry Budiman adik Terdakwa dan juga keterangan ahli, dalam keterangan Terdakwa sendiri ketika di Penyidik dan Berita Acara Perkara yang bersesuaian satu dengan lain benar Terdakwa telah melakukan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan antara Terdakwa Wisni Yetti yaitu dengan Nugraha Mursyid dengan akun ID. *Facebook*;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sesuai fakta hukum sedangkan putusan Pengadilan Tinggi yang salah menerapkan hukum harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 178/Pid.Sus.ITE/2015/PT.BDG, tanggal 09 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri putusan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 178/Pid.Sus.ITE/2015/PT.BDG, tanggal 09 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Wisni Yetti Binti H. Jasran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wisni Yetti Binti H. Jasran** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel hasil print out dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* didalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun ID facebook nama Nugraha Mursyid;
- 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PC S 1001 H warna hitam;
- 1 (satu) bundel photo copy invoice number kartu halo nomor kartu 08122304555;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel Halo nomor 08122304555;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ20 warna hitam kebiru-biruan;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid Alias Nunu Bin Mursyid Malik ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NUGRAHA MURSYID;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.** Ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM.**

Ttd./**Dr. H. Suhadi, SH, MH.**

Panitera Pengganti

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2016